



Diterbitkan oleh:
Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Magister
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Sibaliparriq : Jurnal Hukum Keluarga dan Literasi Syariah
Vol. 2 Issue 2, Desember (2025)
ISSN Online: 3090-4633

Sistem Kewarisan Adat Mandar dalam Perspektif Hukum Adat Nasional di Indonesia

Sirajuddin¹, Juraeri², Hasyim³

- ¹ Mahasiswa Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, arjunsiralaw@gmail.com
² Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, juraeritahir@gmail.com
³ Dosen Pascasarjana Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, harunhasyim71@gmail.com

Artikel History Received: Okt 11, 2025; Revised: Nov 20, 2025; Accepted: Des 10, 2025; DOI: https://doi.org/10.46870/sbp.v2i2.2425	Abstract This study examines the customary inheritance system of the Mandar community in West Sulawesi and its position within the framework of Indonesian national customary law. The Mandar customary inheritance system has distinctive characteristics that differ substantially from Islamic inheritance law and civil law, including of assets are distributed. At the same time, the heir is still alive, granting special rights to the youngest and unmarried children, and equating the legal standing of adopted children with biological children in matters of inheritance. This study employs a normative juridical method with a descriptive-analytical <i>doctrinal legal research</i> approach. The findings indicate that the Mandar customary inheritance system receives constitutional recognition through Article 18B paragraph (2) and Article 28I paragraph (3) of the 1945 Constitution, further reinforced by Law Number 6 of 2014 on Villages. However, normative tensions with the Compilation of Islamic Law and the Civil Code remain ongoing challenges requiring comprehensive legal harmonization. This study affirms the importance of a legal pluralism approach in accommodating the diversity of living legal systems within Indonesian society. Keywords: <i>Customary Inheritance System, Mandar Community, National Customary Law</i> Abstrak Penelitian ini mengkaji sistem kewarisan adat Mandar di Sulawesi Barat serta kedudukannya dalam perspektif hukum adat nasional Indonesia. Sistem kewarisan adat Mandar memiliki kekhasan tersendiri yang berbeda secara substantif dari hukum waris Islam maupun hukum perdata, antara lain berupa praktik pembagian harta semasa pewaris masih hidup, pemberian hak istimewa kepada anak bungsu dan anak yang belum menikah, serta penyamaan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam pewarisan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan <i>doctrinal legal research</i> bersifat deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konstitusional sistem kewarisan adat Mandar mendapat pengakuan melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, ketegangan normatif antara Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata masih menjadi tantangan yang memerlukan
--	---

harmonisasi hukum secara berkelanjutan. Penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan pluralisme hukum dalam mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup di masyarakat Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat Nasional, Masyarakat Mandar, Sistem Kewarisan Adat

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem pluralisme hukum, di mana tiga sistem hukum utama tumbuh dan berkembang secara bersamaan dalam kehidupan masyarakat, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara. Ketiga sistem tersebut tidak berjalan secara terpisah, melainkan saling berinteraksi dan membentuk pola hubungan yang dinamis sesuai dengan kebutuhan serta nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dalam konteks hukum keluarga, khususnya bidang kewarisan, pluralisme hukum ini tampak paling nyata karena masyarakat adat di berbagai wilayah Indonesia masih mempertahankan sistem waris tradisional sebagai bagian dari identitas budaya dan tatanan sosial yang diwariskan secara turun-temurun.¹

Salah satu masyarakat adat yang memiliki sistem kewarisan khas adalah masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Sistem kewarisan adat Mandar tidak sekadar menyangkut pembagian harta benda, melainkan mencerminkan struktur sosial, nilai-nilai kekeluargaan, serta relasi antara individu dan komunitas yang telah terbentuk selama berabad-abad. Secara historis, sistem kewarisan masyarakat Mandar bersifat *bilateral* atau *parental*, yakni mengakui garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah maupun ibu, sehingga ahli waris dapat berasal dari dua jalur sekaligus. Prinsip ini berbeda dengan sistem kewarisan patrilineal maupun matrilineal yang dianut oleh beberapa suku bangsa lain di Indonesia. Keunikan sistem ini menjadikan hukum waris adat Mandar sebagai objek kajian yang sangat relevan untuk diteliti lebih mendalam.²

Secara teoretis, kajian mengenai sistem kewarisan adat dapat dianalisis melalui kerangka *living law* yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, yang menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya hidup dan efektif adalah hukum yang tumbuh dari dalam masyarakat itu sendiri, bukan semata-mata hukum yang tertuang dalam produk legislasi formal. Selain itu, teori pluralisme hukum (*legal pluralism*) menekankan bahwa dalam satu ruang sosial yang sama, dapat berlaku lebih dari satu sistem hukum yang saling berpengaruh dan saling bernegosiasi. Dalam konteks ini, hukum adat Mandar,

¹ Iqbal Subhan Nugraha, "Justice in Inheritance Distribution : Comparative Study of Islamic and Customary Law on Equal Distribution," 2024, 1815–29.

² Arbanur Rasyid, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh, "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution : A Sociology of Islamic Law Perspective to Regulations on Farā' Id in Accordance with Islamic Law and Applicable Laws and Regulations in Indonesia . Article 174 Letter e of the Compilation of Islamic Law (KHI) States , Inheritance Is as Follows : " Inheritance Includes Inherited Property Immediately after One of the Parents (Heirs) Dies . However , in Reality , in The" 34, no. 2 (2024): 419–50, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.

hukum Islam, dan hukum negara beroperasi secara bersamaan dan membentuk dinamika tersendiri dalam praktik pembagian warisan di masyarakat.³

Dalam sistem hukum nasional Indonesia, eksistensi hukum adat secara konstitusional dijamin melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip negara kesatuan. Lebih lanjut, pengakuan terhadap hukum adat juga diperkuat melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang bagi berlangsungnya hukum adat di tingkat komunitas lokal.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya sistem kewarisan adat Mandar kerap berhadapan dengan sejumlah tantangan normatif. Ketiadaan kodifikasi formal terhadap hukum adat Mandar menjadikannya rentan terhadap penyimpangan dan erosi nilai-nilai budaya, terutama di tengah derasnya pengaruh modernisasi dan globalisasi. Di sisi lain, berlakunya hukum waris Islam yang telah dikompilasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) turut mempengaruhi praktik kewarisan masyarakat Mandar yang mayoritas beragama Islam, sehingga terjadi ketegangan antara nilai-nilai adat dan norma-norma syariat dalam penentuan bagian waris.⁵

Kajian-kajian terdahulu lebih banyak memfokuskan diri pada aspek harmonisasi hukum Islam dan hukum adat secara umum, atau mengkaji kewarisan adat pada suku-suku tertentu tanpa mengaitkannya secara komprehensif dengan kerangka hukum adat nasional. Hukum adat Mandar secara umum namun belum secara spesifik menelaah sistem kewarisannya dalam perspektif hukum nasional. Sementara itu, membahas integrasi hukum adat dalam perkawinan, namun belum menyentuh dimensi kewarisan secara mendalam. Dengan demikian, terdapat *research gap* yang signifikan, yaitu minimnya kajian yang secara khusus dan komprehensif menganalisis sistem kewarisan adat Mandar dalam perspektif hukum adat nasional di Indonesia.

Novelty dari penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan analisis sistem kewarisan adat Mandar dengan kerangka hukum adat nasional secara bersamaan, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai posisi dan relevansi hukum waris adat Mandar dalam tata hukum Indonesia yang plural. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kajian hukum adat nasional sekaligus menjadi rujukan praktis bagi lembaga adat, pemerintah

³ Corresponding Author, "Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding The Acceleration of Inheritance Distribution : Legal Philosophy Study" 8, no. 2 (2025): 428–39, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.327>.

⁴ Muzakkir, "Integrasi Hukum Adat Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 Dan Khi Indonesia)" 17, no. 1 (2024): 61–69.

⁵ "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991, 1–2.

daerah, dan aparat penegak hukum dalam menyikapi persoalan kewarisan di wilayah Mandar.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem kewarisan adat Mandar diterapkan dalam kehidupan masyarakat Mandar di Sulawesi Barat?
2. Bagaimana kedudukan sistem kewarisan adat Mandar dalam perspektif hukum adat nasional di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan **yuridis normatif** (*normative legal research*), yaitu pendekatan yang mengkaji hukum sebagai norma, asas, dan kaidah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu pengetahuan. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis kedudukan sistem kewarisan adat Mandar dalam kerangka hukum adat nasional Indonesia yang bersumber dari norma-norma hukum positif yang berlaku.⁶ Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum doktrinal (*doctrinal legal research*) yang bersifat deskriptif-analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional, kemudian mengaitkannya dengan praktik kewarisan adat Mandar yang masih hidup di masyarakat.

Penelitian ini tidak bertumpu pada data lapangan, melainkan pada konstruksi normatif yang diperoleh melalui kajian pustaka secara sistematis (Diantha & Artha, 2022). Sumber data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi regulasi utama yang relevan, yaitu: (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3); (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI); dan (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan artikel hukum yang berkaitan dengan hukum adat Mandar serta hukum waris nasional.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Kewarisan Adat Mandar dalam Kehidupan Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat

Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat memiliki sistem kewarisan adat yang telah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun sebagai bagian integral dari tatanan sosial mereka. Sistem kewarisan ini tidak sekadar berfungsi sebagai mekanisme

⁶ Author, "Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding The Acceleration of Inheritance Distribution : Legal Philosophy Study."

pembagian harta benda, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kolektif, struktur kekerabatan, serta prinsip-prinsip keadilan yang dijunjung tinggi oleh komunitas Mandar. Hak dan kewajiban dalam konteks kewarisan masyarakat Mandar ditetapkan berdasarkan prinsip musyawarah, senioritas, kontribusi terhadap komunitas, serta faktor keturunan yang menjadi pijakan utama dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian warisan.⁷

Salah satu keunikan yang paling menonjol dalam sistem kewarisan adat Mandar adalah tradisi pembagian harta warisan yang dapat dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia. Praktik ini ditemukan secara nyata dalam kehidupan masyarakat adat Mandar di Desa Lapeo, di mana pewaris yang masih hidup dapat mendistribusikan hartanya kepada ahli waris yang dianggap membutuhkan atau layak menerimanya lebih awal. Selain itu, terdapat ketentuan adat yang memberikan hak-hak istimewa kepada anak bungsu dan anak yang belum menikah, serta menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung dalam konteks pewarisan.⁸ Kekhasan ini menjadikan sistem kewarisan adat Mandar berbeda secara substansial dari ketentuan yang berlaku dalam hukum waris Islam maupun hukum waris perdata nasional.

Di Desa Tammangalle, Kabupaten Polewali Mandar, praktik pembagian harta adat menunjukkan adanya persinggungan antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip hukum Islam. Secara umum, pembagian warisan di wilayah tersebut memberikan porsi lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, dengan alasan bahwa tanggung jawab laki-laki lebih berat dalam menopang kebutuhan keluarga. Meskipun pola ini tampak sejalan dengan prinsip hukum Islam, persoalan muncul ketika wasiat lisan disampaikan di hadapan saksi tanpa memenuhi standar keabsahan formal yang disyaratkan oleh hukum positif.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, sistem kewarisan adat Mandar masih mengandung celah normatif yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Aspek kedudukan perempuan dan anak dalam sistem kewarisan adat Mandar juga perlu mendapatkan perhatian serius. Meskipun terdapat nilai-nilai positif dalam sistem hukum adat Mandar, tantangan besar masih dihadapi terutama dalam hal kesetaraan gender. Perempuan dalam struktur adat Mandar belum sepenuhnya mendapatkan perlindungan yang setara, khususnya dalam konteks pewarisan yang masih sering menempatkan mereka pada posisi subordinat.¹⁰ Kondisi ini menuntut refleksi dan penyesuaian terhadap hukum adat yang berlaku agar lebih responsif

⁷ Akhdiari Harpa, "Pappasang: Nilai Budaya Mandar Dalam Perspektif Pluralisme Hukum" 7, no. 1 (2026): 1–22.

⁸ Maulana Achmad et al., "Sistem Hukum Adat Suku Mandar Di Sulawesi Barat Dalam Mendapatkan Hak Dan Kewajiban Dalam Struktur Sosial" 1, no. 12 (2025): 2122–29.

⁹ Marleen Natania et al., "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Prespektif Hukum Perdata" 8, no. 1 (2024): 990–99.

¹⁰ Maizidah Salas, Susilo Wardani, and Teguh Suroso, "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat Dan Hukum Nasional Telaah Normatif Terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat Dan KUHPperdata" 18, no. 02 (2025): 275–86.

terhadap hak-hak perempuan tanpa harus mengorbankan nilai-nilai budaya yang telah lama dipertahankan.

Fondasi normatif sistem kewarisan adat Mandar bertumpu pada *Pappasang*, yaitu seperangkat nilai dan norma yang hidup dalam tradisi lisan masyarakat Mandar. *Pappasang* berfungsi sebagai sumber rujukan dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial, termasuk pembagian warisan, melalui mekanisme musyawarah berbasis konsensus komunitas. Meskipun *Pappasang* masih memiliki daya ikat normatif yang signifikan, khususnya dalam penyelesaian sengketa secara damai, namun ia mengalami transformasi akibat proses institusionalisasi hukum negara dan perubahan sosial yang terus berlangsung. Fenomena ini mencerminkan dinamika *living law* yang terus bernegosiasi dengan sistem hukum formal.

2. Kedudukan Sistem Kewarisan Adat Mandar dalam Perspektif Hukum Adat Nasional di Indonesia

Secara konstitusional, eksistensi hukum adat di Indonesia mendapatkan jaminan yang tegas melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pula Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan legitimasi bagi berlangsungnya sistem kewarisan adat Mandar dalam tata hukum Indonesia. Namun demikian, pengakuan tersebut bersifat bersyarat (*conditional recognition*). Berdasarkan kajian Mahkamah Konstitusi, tidak semua komunitas adat secara otomatis diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum adat.¹¹

Pengakuan tersebut mensyaratkan pembuktian mengenai eksistensi komunitas sebagai kelompok yang masih hidup, memiliki pemerintahan adat, wilayah adat, hukum adat, harta kekayaan adat, serta pranata adat yang berfungsi secara nyata. Dalam konteks ini, masyarakat Mandar secara keseluruhan telah memenuhi unsur-unsur tersebut, sehingga sistem kewarisannya secara yuridis dapat memperoleh pengakuan dalam kerangka hukum nasional. Pada tataran legislasi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang yang signifikan bagi keberlanjutan hukum adat di tingkat komunitas lokal melalui pengakuan terhadap *Desa Adat* sebagai satuan pemerintahan yang berwenang mengelola kehidupan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional. Ketentuan ini secara implisit membuka peluang bagi masyarakat Mandar untuk mengelola persoalan kewarisan melalui mekanisme adat yang diformalkan dalam struktur pemerintahan desa.¹²

Di sisi lain, sistem kewarisan adat Mandar berhadapan dengan norma kewarisan yang telah dikodifikasikan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang

¹¹ Nur Sahdi, "Pembagian Harta Adat Dan Problematika Pembagian Di Desa Tammangalle Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat" 1, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>.

¹² "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 1 (2014).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menetapkan pembagian waris berdasarkan prinsip syariat dengan memberikan porsi 2 berbanding 1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Ketentuan ini, dalam beberapa aspek, bersinggungan dan bahkan bertentangan dengan praktik kewarisan adat Mandar, terutama terkait pembagian harta sebelum pewaris meninggal dan kedudukan anak angkat sebagai ahli waris.¹³ Kondisi ini menciptakan ketegangan normatif yang menuntut harmonisasi. Dalam perspektif harmonisasi hukum, sistem kewarisan Indonesia yang terdiri dari tiga kerangka hukum utama – hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata nasional – tidak selalu berjalan seiring. Masing-masing sistem memiliki karakteristik dan prinsip distribusi yang berbeda.

KHI mengutamakan prinsip syariah, hukum adat mengedepankan nilai-nilai kultural dan sistem kekerabatan yang beragam, sedangkan KUH Perdata memberikan aturan formal yang lebih terstruktur. Proses harmonisasi ketiga sistem ini masih memerlukan upaya legislasi dan yurisprudensi yang berkelanjutan untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial di tengah pluralisme hukum di Indonesia.¹⁴ Dalam konteks hukum perdata nasional, Pasal 830 KUH Perdata menegaskan bahwa pewarisan baru berlaku setelah kematian pewaris, sementara Pasal 836 mensyaratkan ahli waris harus masih hidup pada saat pembagian harta warisan dilakukan. Ketentuan ini secara normatif bertentangan dengan praktik kewarisan adat Mandar yang membolehkan pembagian harta semasa pewaris masih hidup.¹⁵ Pertentangan normatif ini semakin menegaskan perlunya pendekatan pluralisme hukum yang mengakui kekhasan hukum adat lokal tanpa mengorbankan kepastian hukum formal.

KESIMPULAN

Sistem kewarisan adat Mandar merupakan tatanan hukum yang hidup dan berakar kuat dalam struktur sosial masyarakat Sulawesi Barat, ditandai oleh praktik pembagian harta semasa pewaris masih hidup, hak istimewa anak bungsu, serta kesetaraan kedudukan anak angkat dengan anak kandung. Secara konstitusional, keberadaan sistem ini mendapat perlindungan melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945, serta diperkuat oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Namun, ketegangan normatif antara KHI dan KUH Perdata menuntut harmonisasi hukum yang lebih komprehensif guna mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlangsungan nilai-nilai adat Mandar dalam bingkai pluralisme hukum nasional.

IMPLIKASI PENELITIAN

¹³ Muhammad Chaeril Habbab, "Kedudukan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Adat Keluarga Mandar," *Jurnal Sibaliparriq* 1, no. 2 (2024): 87–96.

¹⁴ Irfan Nur Rahman, "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2020.

¹⁵ Tria Septi Wulani and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar," 2022, 1–7.

1. Penelitian ini berkontribusi secara teoretis dalam memperkaya kajian pluralisme hukum di Indonesia dengan membuktikan bahwa sistem kewarisan adat Mandar merupakan *living law* yang tetap memiliki daya ikat normatif di tengah berlakunya hukum Islam dan hukum perdata nasional secara bersamaan.
2. Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi pemerintah daerah Sulawesi Barat dan lembaga adat Mandar dalam merumuskan kebijakan hukum lokal yang mampu mengakomodasi kekhasan sistem kewarisan adat Mandar secara harmonis dan berkeadilan.
3. Penelitian ini menegaskan urgensi kodifikasi hukum adat Mandar di bidang kewarisan sebagai langkah strategis untuk mencegah erosi nilai budaya akibat modernisasi sekaligus memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat adat dalam kerangka sistem hukum nasional.

REFERENSI

- Achmad, Maulana, Maghfur Ichsan, Achmad Wildan Fanani, Faradilla Nuril, Hanna Evriza, Febriana Rahmi, and Maulana Reza Pahlevi. "Sistem Hukum Adat Suku Mandar di Sulawesi Barat dalam Mendapatkan Hak dan Kewajiban dalam Struktur Sosial," 1, no. 12 (2025): 2122–29.
- Corresponding Author. "Harmonization of Islamic Inheritance Law and Indonesian Customary Law Regarding the Acceleration of Inheritance Distribution : Legal Philosophy Study," 8, no. 2 (2025): 428–39. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v8i2.327>.
- Habbab, Muhammad Chaeril. "Kedudukan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Adat Keluarga Mandar." *Jurnal Sibaliparriq* 1, no. 2 (2024): 87–96.
- Harpa, Akhdiari. "Pappasang: Nilai Budaya Mandar Dalam Perspektif Pluralisme Hukum" 7, no. 1 (2026): 1–22.
- "Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam," 1991, 1–2.
- Muzakkir. "Integrasi Hukum Adat dalam Hukum Perkawinan di Indonesia (Analisis Uu No. 1 Tahun 1974 dan Khi Indonesia)" 17, no. 1 (2024): 61–69.
- Natania, Marleen, Jordanno Lesmana, Fakultas Hukum, and Universitas Tarumanegara. "Analisis Sistem Pewarisan Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata" 8, no. 1 (2024): 990–99.
- Nugraha, Iqbal Subhan. "Justice in Inheritance Distribution : Comparative Study of Islamic and Customary Law on Equal Distribution," 2024, 1815–29.
- Rahman, Irfan Nur. "Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Proses Pengujian Undang-Undang Di Mahkamah Konstitusi," 2020.
- Rasyid, Arbanur, Rayendriani Fahmei Lubis, and Idris Saleh. "Contestation of Customary Law and Islamic Law in Inheritance Distribution : A Sociology of Islamic Law Perspective to Regulations on Farā ' Id in Accordance with Islamic Law and Applicable Laws and Regulations in Indonesia. Article 174 Letter e of the Compilation of Islamic Law (KHI) states, inheritance is as Follows : " Inheritance

- Includes Inherited Property Immediately after one of the Parents (Heirs) dies. However, in Reality, in the" 34, no. 2 (2024): 419-50. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.2.20843>.
- Sahdi, Nur. "Pembagian Harta Adat dan Problematika Pembagian di Desa Tammangalle, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat," 1, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i1.157>.
- Salas, Maizidah, Susilo Wardani, and Teguh Suroso. "Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat, dan Hukum Nasional: Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, dan KUHPerdota" 18, no. 02 (2025): 275-86.
- "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," no. 1 (2014).
- Wulani, Tria Septi, and Fahmi Fatwa Rosyadi Satria Hamdani. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Suku Mandar," 2022, 1-7.